



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2020/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, lahir di Mataram, pada tanggal 13 Agustus 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

**TERMOHON**, lahir di Selong, tanggal 23 Maret 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS.), tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 12 November 2020 yang terdaftar dalam register perkara gugatan Pengadilan Agama Mataram Nomor /Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 12 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram

Hlm 1 dari 14 hlm Putusan No. /Pdt.G/2020/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 631/24/X/2002, tertanggal 12 Oktober 2002;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Mataram, selama kurang lebih 18 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

a. ANAK I, Perempuan, umur 17 tahun (Mataram, 08 September 2003);

b. ANAK II, Perempuan, umur 17 tahun (Mataram, 08 September 2003);

c. ANAK III, Perempuan, umur 9 tahun (Mataram, 06 Oktober 2011);

4. Bahwa pada bulan Juni 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;

a. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

b. Termohon sering marah tanpa alasan kepada Pemohon;

c. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

d. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;

e. Termohon tidak menghargai Pemohon;

f. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;

5. Bahwa pada bulan September 2020 Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing

Hlm 2 dari 14 hlm Putusan No. /Pdt.G/2020/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Pemohon hadir di persidangan, dan Termohon dan kuasa Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim setiap persidangan berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut, dan telah memilih Mediator Dra. Hj. Kartini (Hakim Pengadilan Agama Mataram);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 Desember 2020, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 3 Desember 2020 dan 17 Desember 2020, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm 3 dari 14 hlm Putusan No. /Pdt.G/2020/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Januari 2021 sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI:

1. Jika Pemohon dalam gugatan mengatakan bahwa mulai bulan Juni 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, maka Termohon merasa rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, bahkan di tahun 2011 lahir anak ketiga. Walaupun memang di awal tahun 2010 Termohon harus bekerja di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai PNS, tetapi Termohon selalu pulang di setiap minggu. Dan itu terjadi selama 4 tahun Termohon bekerja di KSB. Di awal tahun 2014 Termohon pindah ke Kabupaten Lombok Utara. Kalaupun terjadi perselisihan itu hal biasa dalam rumah tangga dan bias diselesaikan bersama. Kemudian menurut Pemohon dalam gugatan :

- a. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon  
Termohon tidak tahu kapan sering berkata kasar kepada Pemohon. Jika Termohon pernah berkata kasar itupun mungkin pada saat Termohon emosi. Termohon bingung dengan statement gugatan dari Pemohon
- b. Termohon sering marah tanpa alasan kepada Pemohon  
Jika Termohon marah pasti karena ada alasan yang jelas. Tidak mungkin Termohon marah-maraha tanpa ada alasan yang jelas. Termohon masih normal. Pada umumnya istri marah pasti ada 2 hal penyebabnya yaitu hadirnya orang ketiga dan ketidakjujuran dalam masalah keuangan.
- c. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keluarga Termohon hanya berusaha membantu dengan menjaga 3 orang anak perempuan dari Termohon dan Pemohon, karena tidak percaya pada pengasuh dan juga untuk menghemat biaya sehingga ibunda Termohon yang kebetulan tinggal sendiri sangat mengharapkan keluarga Termohon tinggal di rumah ibunda Termohon.
- d. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon

Hlm 4 dari 14 hlm Putusan No. /Pdt.G/2020/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Termohon, Pemohon juga jarang mendengar nasehat Pemohon.

e. Termohon tidak menghargai Pemohon

Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai imam, suami dan kepala rumah tangga.

f. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri.

Jika Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, bagaimana Termohon dan Pemohon memiliki 3 orang anak?!!!!??. Mungkin yang dimaksud Pemohon jarang menjalankan kewajiban sebagai istri. Itu karena Termohon bekerja di Kabupaten Sumbawa barat selama 4 tahun dan mulai tahun 2014 sampai sekarang Termohon bekerja di Kabupaten Lombok Utara. Mohon dimaklumi karena Termohon dan Pemohon tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga Termohon sepulang kantor harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci dan menyetrika baju. Sehingga Termohon merasa capek. Termohon tetap menjalankan kewajiban sebagai istri yang menurut Termohon masih dalam batas normal.

2. Pada bulan September 2020 tidak pernah ada terjadi perselisihan. Pada bulan September 2020 ibunda Pemohon sakit sehingga Pemohon minta izin kepada Termohon untuk tinggal sementara menjaga ibunda Pemohon di kediaman ibunda Pemohon. Demikian juga ibunda Pemohon pernah menyampaikan kepada Termohon agar Termohon maklum bahwa Pemohon tinggal sementara di rumah ibunya untuk merawat dan menjaga ibunya. Sejak itu Pemohon jarang pulang kerumah. Tetapi jika Pemohon pulang kerumah Termohon tetap melaksanakan kewajiban sebagai istri. Jadi hubungan lahir dan bathin tetap terjalin walaupun tidak intens karena Pemohon jarang pulang kerumah. Pemohon sempat menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon ingin pindah rumah dan tinggal sendiri. Termohon hanya menyampaikan untuk dipikirkan kembali dan memohon petunjuk kepada Allah SWT untuk mencari jalan yang terbaik karena Pemohon adalah imam dan pemimpin dalam rumah tangga.

Hlm 5 dari 14 hlm Putusan No. /Pdt.G/2020/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sama sekali tidak mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan gugatan kepengadilan agama. Sehingga Termohon dan keluarga Termohon terkejut karena selama ini merasa bahwa rumah tangga yang telah dibangun selama 18 tahun ini baik-baik saja.

3. Bahwa menurut Termohon rumah tangga Termohon dan Pemohon dapat kembali dibina secara baik dengan mempertimbangkan keadaan anak-anak serta mempertimbangkan bahwa keadaan rumah tangga saat ini masih bias diperbaiki dengan sama-sama mengubur masa lalu dan sama-sama saling memperbaiki dan merubah sifat dan sikap masing-masing serta melepas ego masing-masing sehingga kedepannya tidak akan terjadi hal seperti ini lagi. Namun Termohon tidak memaksakan kehendak karena semua hak atau keputusan ada di Pemohon sebagai imam dan pemimpin dalam rumah tangga, hal ini Termohon maksudkan agar tidak terjadi keterpaksaan untuk kembali dengan Termohon sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari Termohon tidak disalahkan.

**DALAM REKONPENS:**

Bahwa Termohon dalam gugat Rekonvensi menuntut balik kepada Pemohon apabila terjadi perceraian, Pemohon harus memberikan kepada Termohon biaya-biaya sebagai berikut:

1. Termohon meminta nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Termohon meminta mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak-anak dewasa dan mampu berdiri sendiri;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya akibat perceraian tersebut di atas kepada Termohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hlm 6 dari 14 hlm Putusan No. /Pdt.G/2020/PA.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan Replik atas jawaban Tergugat tertanggal 7 Januari 2021 untuk perkara No. /Pdt.G/2020/PA.Mtr

Replik mana sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dengan mengusir dan meminta cerai;
2. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon dengan mencurigai Pemohon memiliki Wanita lain dan penggunaan uang dari hasil kerja atau usaha yang tidak jelas wujud penggunaannya padahal arah peruntukan uangnya ada dalam wujud Rumah, Tanah dan Kendaraan;
3. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan ikut campur dalam pengambilan keputusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti akan Pindah Rumah, Belanja barang, pengurusan anak dan lain-lain, yang disebabkan Pemohon dan Termohon juga masih tinggal satu atap dengan orang tua Termohon;
4. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon, karena egoisme masing-masing yang merasa paling benar dan tidak ada masalah yang akan timbul kemudian hari, Termohon lebih mendengar nasehat dan omongan orang lain dibandingkan dengan nasehat atau omongan Pemohon;
5. Termohon tidak menghargai Pemohon, dengan membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain atau keluarga Termohon sendiri yang lebih kaya, lebih pintar, lebih berhasil dari Pemohon karena Pemohon yang sudah tidak punya pekerjaan dan penghasilan tetap;
6. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dalam hal hubungan suami istri. Dimana terkadang dan sering Termohon menolak dengan alasan macam-macam, seperti capek, telat ke kantor atau sebab lainnya yang Pemohon terkadang tidak mengetahuinya. Namun Termohon lebih asyik dengan dunianya sendiri yg lebih memilih menonton Film, Maen Game atau ngerumpi dengan keluarganya sampai larut malam hingga akhirnya Pemohon sendiri merasa diabaikan. Intensitas berhubungannyapun yang dalam satu minggu terkadang hanya satu kali atau bahkan sering tidak sama sekali;

Hlm 7 dari 14 hlm Putusan No. /Pdt.G/2020/PA.Mtr



7. Bahwa Pemohon sering kali menyampaikan nasehat dan omongan untuk memperhatikan dan mengutamakan keluarga (Pemohon, Termohon dan Anak-anak) dalam banyak hal sebelum memperhatikan atau membantu keluarga Pemohon atau Termohon sendiri, karena Pemohon sadar kemampuan diri dalam materi sudah berkurang sejak berhenti bekerja, namun hal itu terkadang diabaikan Termohon, dan hal itulah yang sering menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

**Dalam Rekonsensi:**

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon secara lisan melakukan tawar-menawar tentang jumlah nafkah iddah, mut'ah dan biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak, dan pada akhirnya mencapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Biaya pemeliharaan 3 orang anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) /bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON, Nomor 36/VII/SKD/KEL.PJL/XI/2020 tanggal 12 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON, dan TERMOHON, Nomor: 631/24/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm 8 dari 14 hlm Putusan No. /Pdt.G/2020/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa atas semua alat bukti berupa fotokopi tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, kemudian pada persidangan tertanggal 11 Februari 2021, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon agar menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan sidang tanggal 15 April 2021 Pemohon tidak mampu menghadirkan kedua saksi tersebut;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi hadir sendiri di persidangan, dan Termohon Konvensi hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim setiap persidangan berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi para pihak telah menempuh prosedur Mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Kartini, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal, namun tidak berhasil;

Hlm 9 dari 14 hlm Putusan No. /Pdt.G/2020/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Konvensi, maka terbukti Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mataram, maka perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon Konvensi telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka perkara a quo termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan Pemohon Konvensi ingin bercerai dengan Termohon Konvensi adalah:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2010 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sering berkata kasar, sering marah tanpa alasan kepada Pemohon, keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga, Termohon tidak menghargai dan mendengar nasehat Pemohon serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa pada bulan September 2020, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan

Hlm 10 dari 14 hlm Putusan No. /Pdt.G/2020/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya membantah alasan Pemohon pada posita 4 dan 5 yang menerangkan Termohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, Termohon tidak tahu kapan sering berkata kasar, Termohon marah pasti karena ada alasan dan keluarga Termohon hanya berusaha membantu menjaga 3 (tiga) orang anak perempuan Pemohon dan Termohon, Pemohon juga jarang mendengar nasihat Termohon, Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai imam dan Termohon tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang menurut Termohon masih dalam batas normal. Pada bulan September 2020 tidak pernah terjadi perselisihan, Termohon minta izin kepada Pemohon untuk tinggal sementara di rumah ibunya karena ibunya sedang sakit dan Termohon sama sekalitidak mengetahui bahwa Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan menurut Termohon rumah tangga Termohon dan Pemohon dapat dibina secara baik-baik dengan mempertimbangkan keadaan anak-anak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti berupa fotokopi P.1 dan P.2 oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka semua alat bukti surat telah memenuhi syarat formal, dan telah memenuhi syarat materil alat bukti karena berupa akta otentik;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang di amanatkan oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menghadirkan dua orang saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) tersebut diatas adalah bersifat inpratif bagi perceraian yang mendasarkan pada dalil/alasan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hlm 11 dari 14 hlm Putusan No. /Pdt.G/2020/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, karena keharusan itu untuk memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim agar dalam pertimbangan-pertimbangannya benar benar ditemukan dimana pertengkaran dan perselisihan itu berpengaruh bagi keutuhan dan keharmonisan kehidupan suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah tidak mampu lagi memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak cukup syarat dan alasan, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvattelijk);

## **Dalam Rekonsensi:**

Menimbang, bahwa karena permohonan dalam Konsensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonsensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat di terima pula (Niet ontvattelijk);

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konvensi:**

- Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvattelijk);

### **Dalam Rekonvensi;**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvattelijk);

Hlm 12 dari 14 hlm Putusan No. /Pdt.G/2020/PA.Mtr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mataram pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami H. Abidin H. Achmad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan Drs. H. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Fitriyah, S.H., M.H. sebagai Penitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Kartini**

**H. Abidin H. Ahmad, S.H.**

**Drs. H. Nasrudin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Fitriyah, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya PNBP.	:	Rp	20.000,00
Relaas Biaya	:	Rp	750.000,00
Pemanggilan			

Hlm 13 dari 14 hlm Putusan No. /Pdt.G/2020/PA.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	870.000,00

( Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Hlm 14 dari 14 hlm Putusan No. /Pdt.G/2020/PA.Mtr